



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LKJIP KOMISIONER KPU KOTA TOMOHON TAHUN 2024



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| DAFTAR GAMBAR | 2 |
| DAFTAR TABEL..... | 3 |
| PENGANTAR..... | 4 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 6 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan Tugas dan Fungsi | 3 |
| C. Organisasi dan Tata Kerja..... | 5 |
| 1. Struktur Organisasi | 5 |
| 2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan | 6 |
| D. Sistematika Laporan..... | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum..... | 11 |
| B. Perjanjian Kinerja..... | 13 |
| C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 16 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 16 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 19 |
| BAB IV PENUTUP | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Tomohon | 6 |
| Gambar 2. Nama dan Logo Partai Politik | 20 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Periode 2020-2024..... | 12 |
| Tabel 2. Perjanjian Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024 | 14 |
| Tabel 3. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 | 15 |
| Tabel 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 5. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 Kota Tomohon | 23 |
| Tabel 6. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Tomohon | 23 |
| Tabel 7. Rekap Pengguna Hak Pilih dalam Form Rekapitulasi Tingkat Kota Tomohon | 27 |
| Tabel 8. Matriks Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum..... | 41 |
| Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2024..... | 44 |
| Tabel 10. Realisasi Anggaran Periode 2020-2024 | 45 |

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Tomohon sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Kota. Pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). KPU Kota Tomohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah potret gambaran progress capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik (feedback) guna perbaikan kinerja Lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Tomohon dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tomohon, 24 Februari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KETUA**

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Tomohon. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON" around the perimeter and "KOTA TOMOHON" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "ALBERTIEN G. V. PIJOH" is printed in bold black capital letters.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan di periode yang akan datang.

Seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Tomohon tetap senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja secara maksimal, hal ini ditunjukkan dalam capaian kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi.

KPU Kota Tomohon telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dengan 11 (sebelas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja KPU Kota Tomohon memuat capaian serta kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andalan dan berkualitas
2. Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat
3. Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Adapun indikator kinerja kegiatan (IKK) sekretariat KPU Kota Tomohon Tahun 2024 adalah rincian sebagai berikut :

1. IKK 01 “Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik”
2. IKK 02 “Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan”
3. IKK 03 “Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan”

4. IKK 04 “Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan”
5. IKK 05 “Indeks reformasi birokrasi”
6. IKK 06 “Nilai akuntabilitas kinerja”
7. IKK 07 “Nilai keterbukaan informasi publik”
8. IKK 08 “Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”
9. IKK 09 “Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku”
10. IKK 10 “Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai”
11. IKK 11 “Persentase sengketa hukum yang dimenangkan”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kota Tomohon sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Tomohon berkewajiban untuk melaksanakan Pelaporan Kinerja atas anggaran yang digunakan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 menyajikan pencapaian kinerja KPU Kota Tomohon selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 dalam penyusunannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dapat bermanfaat sebagai berikut antara lain :

1. Media informasi periodik progress pelaksanaan target dan realisasi kinerja;
2. Media kajian penelaahan pelaksanaan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Media pengukuran dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
4. Media analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta upaya yang telah dilakukan;
5. Media analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kendala dalam pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Media analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tomohon Tahun 2024 menggambarkan keseluruhan proses dari awal perencanaan sampai dengan proses akhir realisasi dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 juga menggambarkan hasil akhir evaluasi yang ada pada laporan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran yang berjalan dan menjadi tolak ukur keberhasilan serta dinamika kendala yang dihadapi pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi Laporan Kinerja tersebut dapat menjadi suatu masukan yang penting untuk penyusunan kebijakan pada periode tahun anggaran yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon selama satu tahun. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana target Kinerja digunakan sebagai *Check Point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan Kinerja.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pada Pasal 8 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

KPU Kota Tomohon secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon. Adapun tugas KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/kota
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan surat Keputusan KPU kabupten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada Tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lam 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi KPU Kota Tomohon dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA TOMOHON



Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Tomohon

Sumber: Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023

2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dipimpin oleh 1(satu) orang ketua dan 4 (empat) anggota. Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan kebijakan tetap mengedepankan pendekatan kolektif kolegial. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka Anggota KPU melakukan pembagian tugas berdasarkan Divisi dan Korwil. Tugas masing masing divisi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;

- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU kabupaten/kota;
 - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota dpd;
 - c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota dprd provinsi.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota kpu kabupaten/kota

D. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan kinerja KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan mengenai Kesimpulan secara menyeluruh dari setiap keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja sekretariat KPU Kota Tomohon serta strategi masalah yang akan dihadapi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menetapkan misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “**Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas**”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “**Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif**”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu :

1. “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk mendukung pencapaiantujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh KPU Kota Tomohon. Adapun Sasaran strategis serta indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Periode 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 1. Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon Periode 2020-2024**

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andalan dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | - | - | - | 35% | 40% |
| 2 | Terwujudnya kesadaran pemilih kepeiluan dan demokrasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan | 80% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77.5% |
| | | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan | 80% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | | Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan | 80% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| 3 | Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Indeks reformasi birokrasi | - | - | - | 79 | 80 |
| | | Nilai akuntabilitas kinerja | B | B | B | B | B |
| | | Nilai keterbukaan informasi publik | 100% | - | - | 100% | 100% |
| 4 | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | - | 0,19% | 0,18% | 0.17% | 0,16% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|---|---|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| | standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | - | - | 100% | 100% |
| 5. | Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai | 95% | - | - | 100% | 100% |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan | - | 90% | - | 89% | 90% |

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis ditunagkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andalan dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 40% |
| 2 | Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan | 77.5% |
| | | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan | 77% |
| | | Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan | 77% |
| 3 | Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Indeks reformasi birokrasi | 80 |
| | | Nilai akuntabilitas kinerja | B |
| | | Nilai keterbukaan informasi publik | 100% |
| 4 | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0.16% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% |
| 5 | Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai | 100% |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan | 90% |

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam mewujudkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja maka ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri atas 2 (dua) Program Kegiatan yaitu Program dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kota Tomohon mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 31.275.586.000** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.29.111.394.709** atau **93.08%**

Tabel 3. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

| Program-Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--|-----------------------|
| I. Program Dukungan Manajemen | 2.632.600.000 |
| 1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 2.483.476.000 |
| 2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 149.124.000 |
| II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 28.642.986.000 |
| 1. Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | 19.449.602.000 |
| 2. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 1.228.517.000 |
| 3. Pembentukan Badan Adhoc | 6.231.567.000 |
| 4. Masa Kampanye Pemilu | 1.000 |
| 5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | 739.861.000 |
| 6. Pemungutan dan Penghitungan Suara | 973.646.000 |
| 7. Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta ANggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | 2.000 |
| 8. Penetapan Hasil Pemilu | 19.790.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2024

| Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andalan dan berkualitas | | Terwujudnya | |
|---|---|-------------|-----------|
| No | Indikator kinerja | Target | Realisasi |
| 1 | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 40% | 40% |
| Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat | | | |
| 1 | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan | 77.5% | 86,33% |
| 2 | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan | 77% | 88% |
| 3 | Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan | 77% | 72,02% |
| Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | | | |
| 1 | Indeks reformasi birokrasi | 80 | 73,51 |

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| | Nilai akuntabilitas kinerja | B | BB |
| | Nilai keterbukaan informasi publik | 100% | 100% |
| <p>Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p> | | | |
| 1 | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0.16% | 0,16% |
| 2 | Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% |
| <p>Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</p> | | | |
| 1 | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai | 100% | 100% |
| 2 | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan | 90% | 100% |

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas dilaksanakan dengan indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. Sasaran strategis ini merupakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana menggunakan Sistem Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Partai Politik seperti Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi yang menunjang pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 24 Juni 2022 oleh KPU RI. Aplikasi ini memberikan informasi kepada publik partai yang melakukan pendaftaran, lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai warga negara indonesia yang diklaim keanggotaannya pada partai calon peserta Pemilu Tahun 2024 secara tidak sah sehingga dapat langsung ditanggapi oleh pemilik data. Pada 14 Desember 2022 ditetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan 1 tambahan Partai Politik sebagai tindak lanjut putusan BAWASLU pada 30 Desember 2022, yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat (GELORA);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);

14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
18. Partai Ummat.



Gambar 2. Nama dan Logo Partai Politik

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andalan dan berkualitas” adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 40% | 40% | 100% |

Adapun kendala dalam pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan partai politik adalah karena kurang kesadaran dari partai politik untuk melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan di aplikasi SIPOL. Harapan kedepan partai politik lebih proaktif lagi dalam melakukan pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan di aplikasi SIPOL sehingga jika ada kebutuhan

terkait data kepengurusan dan keanggotaan dapat langsung mengakses aplikasi SIPOL.

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu/Pemilihan adalah dengan mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran pemilih dalam berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 telah dilaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada stakeholder serta sosialisasi kepada masyarakat yang menyentuh berbagai segmen diantaranya segmen pemilih pemula, disabilitas dan perempuan.





Tabel 5. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 Kota Tomohon

| No | Data Pemilih DPT | | | Pengguna Hak Pilih | | | | | | | | | Tingkat Partisipasi | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah |
|----|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------|-----|--------|-----|-----|--------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| | L | P | Jumlah | DPT | | | DPTb | | | DPK | | | L | P | Total | | |
| | | | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | | | | | |
| 1 | 39.595 | 39.616 | 79.211 | 33.216 | 35.011 | 68.227 | 96 | 134 | 230 | 131 | 146 | 277 | 84,18 | 88,76 | 86,47 | 67.759 | 975 |

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Tomohon

| No | Data Pemilih DPT | | | Pengguna Hak Pilih | | | | | | | | | Tingkat Partisipasi | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah |
|----|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------|-----|--------|-----|-----|--------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| | L | P | Jumlah | DPT | | | DPTb | | | DPK | | | L | P | Total | | |
| | | | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | | | | | |
| 1 | 39.595 | 39.616 | 79.211 | 33.180 | 34.973 | 68.153 | 85 | 109 | 194 | 131 | 146 | 277 | 84,07 | 88,60 | 86,33 | 68.009 | 615 |

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya kesadaran pemilih ke pemilu dan demokrasi yang tinggi dari seluruh lapisan Masyarakat” adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan | 77.5% | 86,33% | 111% |
| 2. | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan | 77% | 88% | 114% |
| 3. | Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan | 77% | 72,02% | 93% |

Dari capaian Indikator sasaran dapat dilihat bahwa semua target yang ditetapkan tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan namun jika dibandingkan dengan capaian dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 maka dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi menurun hal ini disebabkan oleh singkatnya waktu pelaksanaan sosialisasi karena tahapan Pemilu dan Pemilihan yang saling beririsan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup tentang tata cara memilih yang benar, visi-misi dan rekam jejak calon, serta informasi tentang hari dan tanggal pemungutan suara.

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas” adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Indeks reformasi birokrasi | 80 | 80 | 100% |
| 2. | Nilai akuntabilitas kinerja | B | BB | 100% |
| 3. | Nilai keterbukaan informasi publik | 100% | 100% | 100% |

Dari capaian diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai akuntabilitas capaian kinerja sudah melebihi target meskipun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan dalam hal penerapan akuntabilitas kinerja diantaranya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan paham tentang penerapan SAKIP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sebagai upaya KPU Kota Tomohon dalam mewujudkan sasaran strategis keempat yaitu “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi” maka KPU Kota Tomohon melakukan beberapa hal terutama dalam proses pemutakhiran daftar pemilih yang merupakan langkah awal KPU Kota Tomohon dalam proses penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih dilakukan melalui proses cokolit data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir yang dimutakhirkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dengan mendatangi rumah kerumah pemilih untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran data yang diturunkan. Ini merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat. Data pemilih yang akurat merupakan salah satu penentu tingkat partisipasi dalam pemilu/pemilihan. dalam mendukung suksesnya tahapan pemutakhiran daftar pemilih maka KPU Kota Tomohon melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan tahapan Pencocokan dan penelitian (cokolit) baik melalui pertemuan tatap muka maupun dengan membagikan flyer di media sosial maupun laman KPU Kota Tomohon.



2. Membekali PPK, PPS, dan Pantarlih dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.



- Melakukan pendampingan/monitoring dalam proses pemutakhiran daftar pemilih



Tabel 7. Rekap Pengguna Hak Pilih dalam Form Rekapitulasi Tingkat Kota Tomohon

| KECAMATAN | DATA PEMILIH | | | PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | JMLH PEMILIH DALAM DPT | | | DPT | | | PINDAHAN | | | TAMBAHAN | | | TOTAL PENGGUNA HAK PILIH | | |
| | L | P | T | L | P | T | L | P | T | L | P | T | L | P | T |
| TOMOHON SELATAN | 9.955 | 9.985 | 19.940 | 8.405 | 8.869 | 17.274 | 24 | 31 | 55 | 29 | 41 | 70 | 8.458 | 8.941 | 17.399 |
| TOMOHON TENGAH | 7.280 | 7.530 | 14.810 | 5.971 | 6.472 | 12.443 | 23 | 20 | 43 | 21 | 30 | 51 | 6.015 | 6.522 | 12.537 |
| TOMOHON UTARA | 11.325 | 11.183 | 22.508 | 9.705 | 9.842 | 19.547 | 15 | 32 | 47 | 58 | 45 | 103 | 9.778 | 9.919 | 19.697 |
| TOMOHON BARAT | 6.743 | 6.543 | 13.286 | 5.507 | 5.915 | 11.422 | 11 | 16 | 27 | 13 | 11 | 24 | 5.531 | 5.942 | 11.473 |
| TOMOHON TIMUR | 4.292 | 4.375 | 8.667 | 3.592 | 3.875 | 7.467 | 12 | 10 | 22 | 10 | 19 | 29 | 3.614 | 3.904 | 7.518 |
| KOTA TOMOHON | 39.595 | 39.616 | 79.211 | 33.180 | 34.973 | 68.153 | 85 | 109 | 194 | 131 | 146 | 277 | 33.396 | 35.228 | 68.624 |

1. Perencanaan Program dan Anggaran



2. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS



3. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih



4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih



5. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Pengumuman
Pencalonan Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon

Kepada seluruh masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 melalui jalur perseorangan untuk dapat melengkapi dan menyerahkan persyaratan dukungan

WAKTU PEMENUHAN PERSYARATAN
 Minggu, 5 Mei 2024 s.d Senin, 19 Agustus 2024

SYARAT DUKUNGAN

- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk Kota Tomohon Total DPT 78.022 x 10% = **7.803 Dukungan**;
- Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada poin diatas harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Tomohon (Minimal 3 **Kecamatan**);
- Menyerahkan surat pernyataan (Model B.1-KWK);
- Melampirkan FC KTP/Surat Perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil pada surat pernyataan dukungan;
- Bagi Pendukung yang usia dan pekerjaannya tidak memenuhi syarat, maka pendukung wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah/pernah kawin dan/atau tidak lagi memiliki pekerjaan yang tercantum dalam KTP.

HELPDESK PENCALONAN
KANTOR KPU KOTA TOMOHON
 Jl. Raya Tomohon, Kakaskasen, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

Silahkan Download File Form Dukungan Perseorangan dengan **SCAN QR CODE** atau kunjungi kpu.fundukunganperseorangan.Pemdas2024

www.kota-tomohon.kpu.go.id | kpu_tomohon | Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon | KPU KOTA TOMOHON

6. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
 24 s.d 26 Agustus 2024

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON
 27 s.d 29 Agustus 2024

3. PEMERIKSAAN KESEHATAN
 27 Agustus s.d 2 September 2024

4. PENYIAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
 28 Agustus s.d 4 September 2024

5. PEMERIKSAAN DAFTAR PENDAFTARAN CALON DAN PENYIAPAN DAFTAR PENDAFTARAN CALON
 5 s.d 14 September 2024

6. PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN PERHIMPATAN KEMENTERIAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 6 s.d 6 September 2024

7. PEMERIKSAAN DAFTAR PENDAFTARAN CALON DAN PENYIAPAN DAFTAR PENDAFTARAN CALON
 8 s.d 14 September 2024

8. PEMERIKSAAN DAN PENCUMBIAN HASIL PEMILIHAN PERSYARATAN KEMENTERIAN CALON OLEH KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
 15 s.d 14 September 2024

9. PASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN PERSYARATAN PASANGAN CALON
 15 s.d 18 September 2024

10. KLASIFIKASI ATAS MASYARAKAT DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN PERSYARATAN PASANGAN CALON
 15 s.d 21 September 2024

11. PENETAPAN PASANGAN CALON
 22 September 2024

12. PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 23 September 2024

SUMBER:
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

www.kota-tomohon.kpu.go.id | kpu_tomohon | Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon | KPU KOTA TOMOHON

7. Pendaftaran Pasangan Calon





8. Penelitian Persyaratan Calon



9. Penetapan Pasangan Calon



10. Pelaksanaan Kampanye

11. Pemungutan Suara



12. Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara





13. Penetapan Calon Terpilih



14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Nomor : 17/PL.02.7-SD/7173/2/2025 Tomohon, 5 Februari 2025
Sifat : Penting
Lamp : 2 (dua) dokumen
Perihal : Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Kota Tomohon Pada Pemilihan Tahun 2024

Yth. Ketua DPRD Kota Tomohon

Di
Tempat

Mempedomani Ketentuan Pasal 66 ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menyampaikan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih berdasarkan Berita Acara dan Keputusan KPU Kota Tomohon tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon

Albertien G.V. Pijoh

Tembusan;

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara di Manado sebagai laporan

Dari keseluruhan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Tomohon tidak ada satu tahapan pun yang lewat dari jadwal yang telah diatur dalam peraturan KPU terkait jadwal tahapan, sehingga dapat dikatakan bahwa KPU Kota Tomohon telah mencapai target yang telah ditentukan secara maksimal.

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi” adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0,16% | 0,16% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di KPU Kota Tomohon relatif berjalan aman dan damai. Hal ini dapat tercipta karena sinergitas yang terjalin antara KPU Kota Tomohon dengan stakeholder terkait diantaranya pihak kepolisian, TNI dan Kejaksaan sehingga proses berjalannya tahapan pemilu dan pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Tomohon dapat berjalan aman dan damai. Meskipun dalam jalannya tahapan tak dapat dipungkiri ada beberapa sengketa yang harus di hadapi oleh KPU Kota Tomohon diantaranya sengketa PTUN, sengketa di Mahkamah Konstitusi dan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) namun dari semua sengketa yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon semuanya dapat dimenangkan.

Untuk Sengketa PTUN sampai dengan putusan dismissal DKPP seluruh komisioner dipulihkan nama baiknya. Hal ini dapat menggambarkan keberhasilan KPU Kota Tomohon dalam menyelesaikan seluruh tahapan dengan aman dan damai serta memenangkan seluruh sengketa.

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang” adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan | 90% | 100% | 111% |

**Tabel 8. Matriks Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon Periode 2020-2024**

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|-------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andalan dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | - | - | - | 35% | 40% | - | - | - | 35 % | 40% |
| 2 | Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan | 80% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 91,78 % | - | - | - | 86,33 % |
| | | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan | 80% | 77% | 77% | 77% | 77% | 92% | - | - | - | 88,60 % |
| | | Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan | 80% | 77% | 77% | 77% | 77% | 87% | - | - | - | 72,02 % |
| 3 | Terwujudnya sumber daya manusia dan | Indeks reformasi birokrasi | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 71,63 | 79,69 | - | 69,76 | 71,51 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai akuntabilitas kinerja | B | B | B | B | B | - | - | B | BB | - |
| | | Nilai keterbukaan informasi publik | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | - | 0,19% | 0,18% | 0,17% | 0,16% | 0,01% | - | - | - | 0,16% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|---|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai | 95% | - | - | 100% | 100% | 95% | - | - | 100% | 100% |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan | - | 90% | - | 89% | 90% | - | 90% | - | % | 100% |

Realisasi Anggaran

KPU Kota Tomohon melaksanakan 2 program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran untuk Tahun 2024. Untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kinerja anggaran KPU Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Program-Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| A. | Program Dukungan Manajemen | 2.632.600.000 | 2.621.864.274 | 99.59% |
| 1. | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 2.483.476.000 | 2.473.879.884 | 99.61% |
| 2. | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 149.124.000 | 147.984.390 | 99.24% |
| B. | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 28.642.986.000 | 26.490.618.331 | 92.49% |
| 1. | Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | 19.449.602.000 | 17.299.515.541 | 88.95% |
| 2. | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 1.228.517.000 | 1.227.223.958 | 99.89% |
| 3. | Pembentukan Badan Adhoc | 6.231.567.000 | 6.231.430.960 | 100% |
| 4. | Masa Kampanye Pemilu | 1.000 | 0 | 0% |
| 5. | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | 739.861.000 | 739.087.772 | 99.90% |
| 6. | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 973.646.000 | 973.622.200 | 100% |
| 7. | Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta ANggota | 2.000 | 0 | 0% |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--------|
| | DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | | | |
| 8. | Penetapan Hasil Pemilu | 19.790.000 | 19.737.900 | 99.74% |
| | TOTAL | 31.275.586.000 | 29.112.482.605 | 93.08% |

Tabel 10. Realisasi Anggaran Periode 2020-2024

| No | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Pagu | 18.751.739.000 | 5.597.127.000 | 3.915.963.000 | 13.700.899.000 | 31.275.586.000 |
| 2. | Realisasi | 16.790.519.059 | 5.542.066.545 | 3.875.932.190 | 13.553.294.668 | 29.112.482.605 |
| 3. | Persentase | 89.54% | 99.02% | 98.98% | 98.92% | 93.08% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja anggaran untuk KPU Kota Tomohon dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan dan kenaikan di setiap tahunnya. Tren penurunan realisasi terjadi saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yaitu tahun 2020 dan tahun 2024 disebabkan oleh anggaran hibah yang sudah direvisi ke anggaran APBN dan pada akhir tahun masih ada saldo yang tersisa untuk pembiayaan sisa tahapan pemilihan yang masih akan digunakan untuk lanjutan pelaksanaan Pemilihan di tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum, dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Dari analisa laporan capaian kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut :

Terdapat dari 8 indikator kinerja yang mencapai target yang telah direncanakan bahkan ada 2 indikator yang melebihi target diantaranya :

1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
2. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan
3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan
4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan
5. Nilai akuntabilitas kinerja
6. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
7. Persentase KPU Kota Tomohon menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
8. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

Dan terdapat 2 indikator yang capaiannya tidak mencapai target yang direncanakan yaitu :

1. Indeks reformasi birokrasi

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari nilai capaian tersebut KPU Kota Tomohon dapat disimpulkan salah satu hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu masih kurangnya kesadaran dalam penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi oleh karena itu ada beberapa langkah tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, antara lain :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah disusun.
2. Rutin melakukan evaluasi kinerja sehingga dapat memitigasi segala bentuk hambatan dan kendala yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Tomohon dalam mencapai target kinerja yang direncanakan.
3. Meningkatkan layanan publik untuk dapat memperbaiki Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang akan berdampak pada naiknya indeks Reformasi Birokrasi.
4. Menerapkan pelaporan kinerja harian sehingga lebih terukur dalam melakukan penilaian kinerja sekretariat KPU Kota Tomohon.
5. Menerapkan Reward dan Punishment dalam rangka penegakan disiplin pegawai.
6. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih teratur, efisien, konsisten dan sesuai standar.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Tomohon diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberikan Informasi kepada Pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan serta kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan di masa yang akan datang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KETUA**



★ **ALBERTIEN G. V. PIJOH**




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LKJIP SEKRETARIS KPU KOTA TOMOHON TAHUN 2024



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| DAFTAR GAMBAR | 2 |
| DAFTAR TABEL..... | 3 |
| PENGANTAR..... | 6 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 8 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan Tugas dan Fungsi | 3 |
| C. Organisasi dan Tata Kerja..... | 4 |
| 1. Struktur Organisasi | 4 |
| 2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan | 5 |
| 3. Keadaan Pegawai..... | 6 |
| D. Sistematika Laporan..... | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum..... | 11 |
| B. Perjanjian Kinerja..... | 20 |
| C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | 25 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 27 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 27 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 36 |
| C. Realisasi Anggaran | 91 |
| BAB IV PENUTUP | 94 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon | 5 |
| Gambar 2. Grafik Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 8 |
| Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 8 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Data Pegawai KPU Kota Tomohon..... | 7 |
| Tabel 2. Keadaan PNS KPU Kota Tomohon | 7 |
| Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 7 |
| Tabel 4. Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin | 8 |
| Tabel 5. Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum | 12 |
| Tabel 6. Perjanjian Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024 | 20 |
| Tabel 7. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 | 26 |
| Tabel 8. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2024 | 28 |
| Tabel 9. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien | 36 |
| Tabel 10. Capaian Indikator sasaran Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon | 39 |
| Tabel 11. Jumlah Informasi atau Publikasi di Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon | 41 |
| Tabel 12. Capaian Indikator sasaran Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)..... | 41 |
| Tabel 13. Capaian Indikator sasaran Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana..... | 45 |
| Tabel 14. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 Kota Tomohon | 46 |
| Tabel 15. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Tomohon | 46 |
| Tabel 16. Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan..... | 47 |
| Tabel 17. Capaian Indikator sasaran Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik..... | 47 |
| Tabel 18. Capaian Indikator sasaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | 50 |

| | |
|---|----|
| Tabel 19. Capaian Indikator sasaran Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan | 51 |
| Tabel 20. Capaian Indikator sasaran “Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu | 52 |
| Tabel 21. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku | 53 |
| Tabel 22. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon | 54 |
| Tabel 23. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol..... | 56 |
| Tabel 24. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan..... | 56 |
| Tabel 25. Capaian Indikator sasaran Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran | 57 |
| Tabel 26. Capaian Indikator sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan..... | 57 |
| Tabel 27. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | 58 |
| Tabel 28. Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal..... | 61 |
| Tabel 29. Capaian Indikator sasaran “Tersedianya data dan informasi kepegawaian | 61 |
| Tabel 30. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien..... | 62 |
| Tabel 31. Hasil pengukuran evaluasi kinerja KPU Kota Tomohon..... | 64 |
| Tabel 32. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | 65 |
| Tabel 33. Capaian Indikator sasaran Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-Government..... | 65 |
| Tabel 34. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 | 66 |
| Tabel 35. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2024 | 66 |
| Tabel 36. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | 67 |

| | |
|---|----|
| Tabel 37. Capaian Indikator sasaran Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | 67 |
| Tabel 38. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | 71 |
| Tabel 39. Capaian Indikator sasaran Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | 72 |
| Tabel 40. Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | 73 |
| Tabel 41. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat..... | 74 |
| Tabel 42. Matriks Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum..... | 74 |
| Tabel 43. Realisasi Anggaran Tahun 2024..... | 91 |
| Tabel 44. Realisasi Anggaran Periode 2020-2024 | 92 |

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Tomohon sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Kota. Pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). KPU Kota Tomohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah potret gambaran progress capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik (feedback) guna perbaikan kinerja Lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Tomohon dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tomohon, 24 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

SEKRETARIS



ANITA SOFYA TAMPI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan di periode yang akan datang.

Seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Tomohon tetap senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja secara maksimal, hal ini ditunjukkan dalam capaian kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi.

KPU Kota Tomohon telah menetapkan 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tomohon memuat capaian serta kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Rencana kerja dan anggaran KPU Kota Tomohon yang efektif efisien
2. Peningkatan KOMPETENSI SDM KPU Kota Tomohon
3. Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Tomohon kepada stakeholder (partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)
4. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat umum, pemilih pemula, Perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana
5. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik
7. Pembentukan badan penyelenggara adhoc
8. Terlaksananya fasilitas pengelolaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan

9. Ketersediaan logistic pemilu
10. Ketersediaan suara pemilihan hasil pemilu
11. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku
12. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon
13. Meningkatnya kualitas pelayanan persidangan dan protocol
14. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
15. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
16. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
17. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
18. Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal
19. Tersedianya data dan informasi kepegawaian
20. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien
21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU
22. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government
23. Terwujudnya pemutakhiran data pemilih
24. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
25. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP
26. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
27. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
28. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Adapun capaian kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) sekretariat KPU Kota Tomohon Tahun 2024 adalah rincian sebagai berikut :

1. IKK 01 “Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan”
2. IKK 02 “Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM”

3. IKK 03 “Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon”
4. IKK 04 “Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana”
5. IKK 05 “Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU”
6. IKK 06 “Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan”
7. IKK 07 “Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan”
8. IKK 08 “Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk”
9. IKK 09 “Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik “
10. IKK 10 “Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa khusus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara”
11. IKK 11 “ Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu”
12. IKK 12 “Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu”
13. IKK 13 “Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material “IKK 14 “
14. IKK 14 ” Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu”
15. IKK 15 “Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik”
16. IKK 16 “Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik”

17. IKK 17 “Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik”
18. IKK 18 “Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja”
19. IKK 19 “Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan”
20. IKK 20 “Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid”
21. IKK 21 “Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan”
22. IKK 22 “Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat”
23. IKK 23 “Persentase Penegakan disiplin pegawai”
24. IKK 24 “Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024 “
25. IKK 25 “Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi”
26. IKK 26 “Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu”
27. IKK 27 “Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja”
28. IKK 28 “Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU”
29. IKK 29 “Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU”
30. IKK 30 “Persentase sarana dan prsarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancer”
31. IKK 31 “ Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu”
32. IKK 32 “Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja”
33. IKK 33 “Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu “
34. IKK 34 “Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon”
35. IKK 35 “Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH”

36. IKK 36 “Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP “IKK 38 “
37. IKK 37 “Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten”
38. IKK 38 “Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP”
39. IKK 39 “Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kota Tomohon sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Tomohon berkewajiban untuk melaksanakan Pelaporan Kinerja atas anggaran yang digunakan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 menyajikan pencapaian kinerja KPU Kota Tomohon selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 dalam penyusunannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dapat bermanfaat sebagai berikut antara lain :

1. Media informasi periodik progress pelaksanaan target dan realisasi kinerja;
2. Media kajian penelahaan pelaksanaan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Media pengukuran dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
4. Media analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta upaya yang telah dilakukan;
5. Media analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kendala dalam pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Media analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tomohon Tahun 2024 menggambarkan keseluruhan proses dari awal perencanaan sampai dengan proses akhir realisasi dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 juga menggambarkan hasil akhir evaluasi yang ada pada laporan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran yang berjalan dan menjadi tolak ukur keberhasilan serta dinamika kendala yang dihadapi pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi Laporan Kinerja tersebut dapat menjadi suatu masukan yang penting untuk penyusunan kebijakan pada periode tahun anggaran yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon selama satu tahun. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana target Kinerja digunakan sebagai *Check Point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan Kinerja.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pada Pasal 8 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

Sekretaris KPU Kota Tomohon secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon. Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. Menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

C. Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tatalaksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta membenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber daya manusia

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Tomohon dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon

Sumber: Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Tata kerja atau ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen

yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kota Tomohon serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

3. Keadaan Pegawai

Berdasarkan data Kepegawaian pada KPU Kota Tomohon 31 Desember 2024, terdapat 24 Orang terdiri sebagai berikut :

- PNS sebanyak 12 orang
- PPPK sebanyak 4 orang
- PPNPN sebanyak 8 orang

Tabel 1. Data Pegawai KPU Kota Tomohon

| KABUPATEN DAN KOTA | PNS | PPPK | PPPN | TOTAL |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 3 | 4 | | 5 |
| KPU KOTA TOMOHON | 12 | 4 | 8 | 24 |

Keadaan PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:


Tabel 2. Keadaan PNS KPU Kota Tomohon

| JABATAN STRUKTURAL | ESELON | JUMLAH | |
|--------------------|--------|---------|------|
| | | FORMASI | RILL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKRETARIS | III a | 1 | 1 |
| KEPALA SUB BAGIAN | IV a | 4 | 4 |
| FUNGSIONAL UMUM | | 12 | 8 |

Keadaan PNS berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
|----|---------------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PASCA SARJANA | 6 | 50% |
| 2 | SARJANA | 2 | 17% |
| 3 | SARJANA MUDA | 1 | 8% |
| 4 | SMA/SMK | 3 | 25% |




Gambar 2. Grafik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | LAKI-LAKI | 4 |
| 2 | PEREMPUAN | 8 |



Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin

D. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan kinerja KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan mengenai Kesimpulan secara menyeluruh dari setiap keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja sekretariat KPU Kota Tomohon serta strategi masalah yang akan dihadapi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Dokumentasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menetapkan misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “**Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas**”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “**Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif**”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu :

1. “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk mendukung pencapaiantujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh KPU Kota Tomohon. Adapun Sasaran strategis serta indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Periode 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 5. Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon Periode 2020-2024**

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien | Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 8 Kali | 8 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 12 Kali |
| 2 | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon | Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| | rawan konflik/bencana | pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | | | | | |
| 5 | Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan | Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok |
| | | Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | - | 40% | 80% | 40% | 60% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 5 Kec, 44 Kel |
| 8 | Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa khusus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| | | tepat mutu dan tepat waktu | | | | | |
| 10 | Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu | Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 12 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon | Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| 13 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol | berfungsi dengan baik | | | | | |
| | | Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan | Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 15 | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 16 | Terlaksananya Sistem Akuntansi | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| | dan Pelaporan Keuangan | dan pelaporan keuangan | | | | | |
| 17 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| | | Persentase Penegakan disiplin pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 18 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Kota Tomohon memutakhiran data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% |
| 20 | Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan | Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|---|--|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| | pemilu yang tertib efektif dan efisien | akuntabel dan tepat waktu | | | | | |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 21 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B |
| | | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 22 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>E-Government</i> | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|--|--|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| 25 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% |
| 27 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| | | Tomohon per bulan minimal 4 konten | | | | | |
| 28 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis ditunangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien | Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 12 Kali |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2 | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon | Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% |
| 3 | Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon | 100% |
| 4 | Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | 100% |
| 5 | Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% |
| 6 | Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 dok |
| | | Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | 60% |
| 7 | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 5 Kec, 44 Kel |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8 | Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa khusus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% |
| 9 | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu | 100% |
| 10 | Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu | Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu | 100% |
| 11 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% |
| 12 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon | Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| | | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 13 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol | Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik | 100% |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% |
| 14 | Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan | Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% |
| 15 | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% |
| 16 | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan |
| 17 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat | 97,5% |
| | | Persentase Penegakan disiplin pegawai | 90% |
| 18 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Kota Tomohon memutakhiran data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024 | 100% |
| 19 | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database | 95% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | kepegawaian berbasis teknologi informasi | |
| 20 | Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien | Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 75% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% |
| 21 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B |
| | | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 80 |
| 22 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>E-Government</i> | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar | 100% |
| 23 | Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu | 100% |
| 24 | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% |
| 25 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100% |
| 26 | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon | 90% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 27 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH | 100% |
| | | Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP | 95% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten | 100% |
| 28 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | 100% |

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam mewujudkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja maka ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri atas 2 (dua) Program Kegiatan yaitu Program dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kota Tomohon mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 31.275.586.000** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.29.111.394.709** atau **93.08%**

Tabel 7. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

| Program-Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--|-----------------------|
| Program Dukungan Manajemen | 2.632.600.000 |
| 1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 2.483.476.000 |
| 2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 149.124.000 |
| Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 28.642.986.000 |
| 1. Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | 19.449.602.000 |
| 2. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 1.228.517.000 |
| 3. Pembentukan Badan Adhoc | 6.231.567.000 |
| 4. Masa Kampanye Pemilu | 1.000 |
| 5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | 739.861.000 |
| 6. Pemungutan dan Penghitungan Suara | 973.646.000 |
| 7. Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta ANggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | 2.000 |
| 8. Penetapan Hasil Pemilu | 19.790.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2024

| <p>Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien</p> | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------|
| No | Indikator kinerja | Target | Realisasi |
| 1 | Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 12 Kali | 12 Kali |
| <p>Sasaran Strategis 2 : SDM KPU Kota Tomohon</p> | | <p>Peningkatan kompetensi</p> | |
| 2 | Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 100% |
| <p>Sasaran Strategis 3 : KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)</p> | | <p>Sosialisasi Kebijakan</p> | |
| 3 | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon | 100% | 100% |
| <p>Sasaran Strategis 4 : kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana</p> | | <p>Pendidikan Pemilih</p> | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
| 4 | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | 98% | 98% |
| Sasaran Strategis 5 : rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan | | Terlaksananya penyusunan | |
| 5 | Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 6 : Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik | | Tersedianya Pedoman | |
| 6 | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 dok | 1 dok |
| | Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | 60% | 60% |
| Sasaran Strategis 7 : Badan Penyelenggara Adhok | | Pembentukan | |
| 7 | Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 5 Kec, 44 Kel | 5 Kec, 44 Kel |

| | | | |
|---|---|--------------------|------|
| Sasaran Strategis 8 : fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan | | Terlaksana | |
| 8 | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa khusus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 9 : Logistik Pemilu | | Ketersediaan | |
| 9 | Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 10 : Pemilihan hasil Pemilu | | Ketersediaan Suara | |
| 10 | Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 11 : Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku | | Terwujudnya | |

| | | | |
|---|---|--------------|------|
| 11 | Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% | 98% |
| Sasaran Strategis 12 : Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon | | Terwujudnya | |
| 12 | Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu | 100% | 100% |
| | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% |
| | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% |
| | Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 13 : Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol | | Meningkatnya | |
| 13 | Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 14 : Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan | | Meningkatnya | |
| 14 | Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------|
| Sasaran Strategis 15 : Pertanggungjawaban penggunaan anggaran | | Tersusunnya Laporan | |
| 15 | Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% | 95% |
| Sasaran Strategis 16 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | |
| 16 | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan | 2 Laporan |
| Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | | | |
| 17 | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat | 97,50% | 97,50% |
| | Persentase Penegakan disiplin pegawai | 90% | 90% |
| Sasaran Strategis 18 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | | | |
| 18 | Persentase KPU Kota Tomohon memutakhiran data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024 | 100% | 100% |

| | | | |
|--|--|--------------|------|
| Sasaran Strategis 19 : data dan informasi kepegawaian | | Tersedianya | |
| 19 | Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi | 94% | 94% |
| Sasaran Strategis 20 : Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien | | Terwujudnya | |
| 20 | Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 75% | 75% |
| | Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% | 90% |
| Sasaran Strategis 21 : Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | | Meningkatnya | |
| 21 | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | BB |
| | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 79 | 79 |
| Sasaran Strategis 22 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-Government | | | |
| 22 | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 23 : Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | | | |

| | | | |
|--|--|------|------|
| 23 | Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 24 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | | | |
| 24 | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 25 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | | | |
| 25 | Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 26 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | | | |
| 26 | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon | 90% | 100% |
| Sasaran Strategis 27 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | | | |
| 27 | Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH | 100% | 100% |
| | Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP | 95% | 95% |

| | | | |
|---|---|--------------|------|
| | Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten | 100% | 100% |
| Sasaran Strategis 28 : kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | | Meningkatnya | |
| 28 | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% |
| | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | 100% | 100% |

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien

Dalam pelaksanaan anggaran di Tahun 2024 dilakukan sebanyak 11 kali revisi. Revisi dilakukan karena beberapa alasan diantaranya :

1. Adanya penambahan anggaran yang berasal dari hibah pemilihan dari Pemerintah Kota Tomohon untuk pendanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Tomohon. Anggaran yang diterima yaitu sebesar Rp. 20.300.000.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah).
2. Adanya penyesuaian/pergeseran anggaran antar KRO karena beberapa kegiatan yang sebelumnya belum teranggarkan contoh seperti pendanaan untuk sengketa Pemilihan, yang pada awal penyusunan anggaran tidak dianggarkan namun dalam pelaksanaan tahapan terjadi sengketa sehingga mengharuskan untuk melakukan pergeseran anggaran.
3. Adanya pengurangan anggaran yang dilakukan oleh KPU RI terhadap sisa anggaran Pemilu Tahun 2024 yang telah berakhir.

Capaian Indikator sasaran “**Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien**” adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---------|-----------|-------------|
| 1. | Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 12 Kali | 11 Kali | 91.67% |

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon

Tahun 2024 merupakan Tahun pertama KPU melaksanakan agenda Pemilu dan Pemilihan dalam 1 (satu) tahun yang bersamaan, oleh karena itu sangatlah dituntut sumber daya manusia yang handal dalam mensukseskan tahapan tersebut.

Sehubungan dengan hal ini KPU Kota Tomohon mengikuti hampir seluruh sekretariat dalam bimbingan teknis/ pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun yang dilaksanakan sendiri oleh KPU Kota Tomohon. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terlebih dalam tahapan pilkada.





Capaian Indikator sasaran “**Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon**” adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Indikator sasaran Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator sasaran “**Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon**” sudah sangat baik.

Sasaran Strategis 3 :

Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)

Suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada tidak terlepas dari peran penting stakeholder yang menjadi mitra KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan tahapan pilkada. Sinergitas antara KPU Kota Tomohon dengan stakeholder sangat penting dalam mendukung jalannya tahapan pilkada. Kunci tercapainya sinergitas tersebut yaitu melalui koordinasi dan kerjasama, oleh karena itu dalam beberapa kesempatan KPU Kota Tomohon melakukan rapat koordinasi maupun sosialisasi kepada stakeholder.



Untuk mengukur capaian dari sasaran kinerja ini adalah dengan melihat jumlah informasi atau publikasi yang ditampilkan di lama dan media sosia KPU Kota Tomohon sesuai dengan data berikut ini :

Tabel 11. Jumlah Informasi atau Publikasi di Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon

| No | Jenis Konten | Jumlah Postingan | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Instagram | Twitter | Facebook | Youtube | Tiktok |
| 1 | Foto Berita | 421 | 421 | 421 | - | 34 |
| 2 | KPU Flash | 11 | 11 | 11 | - | 9 |
| 3 | Meme Quote | 14 | 14 | 14 | - | 11 |
| 4 | Ucapan Selamat | 17 | 17 | 17 | - | 1 |
| 5 | Ucapan Dukacita | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Infografik | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 7 | Peringatan Hari Besar | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 8 | Promote Live IG/Streaming | 6 | 6 | 6 | 14 | - |
| 9 | Promote Link Berita Web | 289 | 289 | 289 | - | - |
| 10 | Repost | 18 | 18 | 18 | - | 2 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jumlah | | 799 | 799 | 799 | 14 | 57 |

Capaian Indikator sasaran “**Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)**” adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Indikator sasaran Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon | | | |
|--|--|--|--|--|

Sasaran Strategis 4 :

Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana

Dalam Upaya untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Tomohon maka diadakan berbagai kegiatan sosialisasi yang menyentuh semua segmen mulai dari pemilih pemula, pemilih Perempuan, kaum disabilitas dan lain-lain.







Capaian Indikator sasaran **“Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana adalah sebagai berikut :**

Tabel 13. Capaian Indikator sasaran Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | 98% | 98% | 100% |

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target kegiatan sosialisasi yang direncanakan oleh KPU Kota Tomohon dapat tercapai karena upaya dan kerja keras seluruh jajaran KPU Kota Tomohon.

Tabel 14. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 Kota Tomohon

| No | Data Pemilih DPT | | | Peguna Hak Pilih | | | | | | | | | Tingkat Partisipasi | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah |
|----|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------|-----|--------|-----|-----|--------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| | L | P | Jumlah | DPT | | | DPTb | | | DPK | | | L | P | Total | | |
| | | | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | | | | | |
| 1 | 39.595 | 39.616 | 79.211 | 33.216 | 35.011 | 68.227 | 96 | 134 | 230 | 131 | 146 | 277 | 84,18 | 88,76 | 86,47 | 67.759 | 975 |

Tabel 15. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Tomohon

| No | Data Pemilih DPT | | | Peguna Hak Pilih | | | | | | | | | Tingkat Partisipasi | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah |
|----|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------|-----|--------|-----|-----|--------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| | L | P | Jumlah | DPT | | | DPTb | | | DPK | | | L | P | Total | | |
| | | | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | | | | | |
| 1 | 39.595 | 39.616 | 79.211 | 33.180 | 34.973 | 68.153 | 85 | 109 | 194 | 131 | 146 | 277 | 84,07 | 88,60 | 86,33 | 68.009 | 615 |

Sasaran Strategis 5 :**Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan**

Capaian Indikator sasaran “**Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan**” adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% | 100% | 100% |

dari tabel pencapaian dapat dilihat bahwa seluruh rancangan peraturan telah disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI.

Sasaran Strategis 6 :**Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik**

Capaian Indikator sasaran “**Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik**” adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian Indikator sasaran Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun | 1 dok | 1 dok | 100% |

| | | | | |
|----|---|-----|-----|------|
| | sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | | | |
| 2. | Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | 40% | 40% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sesuai target semuanya sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Adapun kendala dalam pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan partai politik adalah karena kurang kesadaran dari partai politik untuk melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan di aplikasi SIPOL. Harapan kedepan partai politik lebih proaktif lagi dalam melakukan pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan di aplikasi SIPOL sehingga jika ada kebutuhan terkait data kepengurusan dan keanggotaan dapat langsung mengakses aplikasi SIPOL.

Sasaran Strategis 7 :

Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Tahapan pembentukan badan adhoc dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses rekrutmen jumlah badan adhoc yang dibentuk terdiri atas :

- a. PPK : 25 Orang
- b. PPS : 132 Orang
- c. Pantarlih : 156 Orang
- d. KPPS : 1.099 Orang





Capaian Indikator sasaran **“Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok”** adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Capaian Indikator sasaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---------------|---------------|-------------|
| 1. | Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 5 Kec, 44 Kel | 5 Kec, 44 Kel | 100% |

Dalam proses rekrutmen badan adhoc pilkada Tahun 2024 ditemui kendala berupa kurangnya peminat dalam rekrutmen sehingga dalam beberapa kesempatan harus dilakukan perpanjangan waktu untuk pendaftaran karena kuota yang diperlukan belum terpenuhi, terutama dalam rekrutmen KPPS. Untuk menghadapi kendala ini KPU Kota Tomohon kemudian melakukan redistribusi dari wilayah terdekat yang peminatnya melebihi jumlah kuota yang diperlukan.

Sasaran Strategis 8 :

Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan

Dalam Pemenuhan Logistik Pemilihan anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 276.212.000,00. (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) Dari total pagu yang ditetapkan total realisasi yaitu Rp. 88.423.749,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga dari sisi penganggaran dapat dikatakan sudah sangat mencukupi dan dalam proses pengadaan sudah dilakukan sesuai ketentuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Capaian Indikator sasaran **“Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan”** adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Capaian Indikator sasaran Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhankebutuhan logistik | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | negara atau pemborosan uang negara | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|

Sasaran Strategis 10 :

Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu

Capaian Indikator sasaran “**Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu**” adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian Indikator sasaran “Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 11 :

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kota Tomohon setiap semester telah membuat Laporan Barang Milik Negara kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Hasil pelaksanaan jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka KPU Kota Tomohon menugaskan 2 (dua) orang pegawai ASN yaitu kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator BMN dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta. Melalui rakor ini diharapkan pengelolaan BMN untuk KPU Kota Tomohon kedepannya akan lebih baik lagi.



Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku” adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% | 98% | 100% |

Sasaran Strategis 12 :

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon

Capaian Indikator sasaran “**Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon**” adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |

Dalam rangka memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas maka KPU Kota Tomohon telah melakukan pembayaran Gaji, tunjangan dan uang makan secara tepat waktu setiap bulannya. KPU Kota Tomohon juga telah melaksanakan perawatan berkala terhadap kendaraan yang dimiliki. Pemenuhan fasilitas perkantoran seperti listrik, air PDAM, internet, dan telepon sudah dilakukan bahkan pemeliharaan terhadap gedung kantor dan gudang juga rutin dilaksanakan.

Sasaran Strategis 13 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol



Capaian Indikator sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol**” adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% |

Dalam pelaksanaan rapat pleno dibahas terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan dalam pleno sebelumnya serta pembahasan terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana progres tindak lanjut putusan rapat pleno telah dilaksanakan.

Sasaran Strategis 14 :

Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

Capaian Indikator sasaran “**Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan**” adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Capaian Indikator sasaran Meningkatkan Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% | 100% |

Sasaran Strategis 15 :

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Capaian Indikator sasaran “**Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran**” adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Capaian Indikator sasaran Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% | 95% | 100% |

Sasaran Strategis 16 :

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Capaian Indikator sasaran “**Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**” adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Capaian Indikator sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |

Sasaran Strategis 17 :

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Dalam rangka penerapan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai maka KPU Kota Tomohon menerapkan beberapa aturan terkait jam kerja diantaranya menggunakan absensi *finger print* untuk mengecek kehadiran di kantor. Bagi pegawai yang datang tidak tepat waktu akan diberikan sanksi berupa pemotongan terhadap tunjangan kinerja. Hal ini

dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera bagi ASN yang tidak tertib sehingga kedepannya bisa lebih tertib dan disiplin.

| KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON | | Jln. Raya Tomohon, Kal. Kakasakasan Kac. Tomohon Utara Kota Tomohon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|
| website : http://kota-tomohon.kpu.go.id | | kpu.go.id | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODE | | : 21 September s.d 20 Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHUN | | : 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI KPU KOTA TOMOHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Nama | NIP | September | | | | | | | Oktober | | | | | | | Rekap Kehadiran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Senin | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Senin | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | H | I | S | A | TL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Anita Sofya Tampi | 19190502 201912 2 003 | TL | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | | | |
| 2 | Olika Pusung | 19881004 198003 2 607 | TL | H | H | TL | TL | TL | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Shana E.W. Talangas | 19881005 200012 1 004 | TL | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Devi Winda Tamba | 19850608 201012 2 001 | TL | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Netty Mangansa Kabi | 19820917 200602 2 010 | TL | TL | TL | H | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Maya Cynthia Langkasi | 19880917 200902 2 008 | TL | TL | H | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Prisca Lambaga | 19881017 201402 2 002 | TL | TL | TL | H | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | Corneilus Sanduk | 19830823 200010 1 001 | TL | TL | TL | H | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 9 | Maya L.V. Langdong | 19800606 201407 2 001 | TL | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | Delly Steven Tulandi | 19721128 201407 1 001 | TL | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 11 | Ferite Longdang | 19610227 201408 1 001 | TL | H | H | H | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | Natalia J. Pali | 19851213 200412 2 028 | TL | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 13 | Christel M. Manungko | 19881218 200421 2 526 | TL | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Dwiputri R. A. Pusung | 19880826 200421 2 021 | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 15 | Valentino H. Ossi | 19670223 200421 1 020 | TL | H | H | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| TOTAL | DRD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BAKIT | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ALPA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IZIN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TL | | 15 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 11 | 9 | 8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 15 | 7 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | |

Capaian Indikator sasaran “Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia” adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Capaian Indikator sasaran Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat | 97,5% | 97,5% | 100% |
| 2 | Persentase Penegakan disiplin pegawai | 90% | 90% | 100% |

Sasaran Strategis 18 :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Keseluruhan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Adapun Tahapan pemilu yang dilaksanakan di Tahun 2024 beririsan yaitu pengadaan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara Untuk Pilkada terbagi atas 2 (dua) tahapan yaitu Tahapan persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

Tahapan persiapan meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Capaian Indikator sasaran “**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal**” adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024 | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 19 :

Tersedianya data dan informasi kepegawaian

Untuk pengelolaan database kepegawaian KPU Kota Tomohon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPU RI untuk mengelola database kepegawaian di seluruh satker KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kota Tomohon, yang bertujuan untuk menghasilkan database kepegawaian yang valid dan harapan kedepan aplikasi ini akan terintegrasi dengan seluruh aplikasi kepegawaian yang dikembangkan oleh BKN. Secara rutin admin/operator SIMPEG KPU Kota Tomohon melakukan penginputan apabila ada perubahan data pegawai.

Capaian Indikator sasaran “**Tersedianya data dan informasi kepegawaian**” adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Capaian Indikator sasaran “Tersedianya data dan informasi kepegawaian

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi | 90% | 90% | 100% |

Sasaran Strategis 20 :

Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 maka KPU Kota Tomohon setiap bulannya melakukan pelaporan realisasi dan capaian output pada aplikasi E-Monev yang dikembangkan oleh Bappenas. Aplikasi ini merupakan alat untuk mengukur kinerja kementerian/Lembaga secara online. Untuk proses pelaporan KPU Kota Tomohon sudah sangat baik, karena setiap bulannya maksimal tanggal 5 bulan berjalan operator sudah menginputkan realisasi dan capaian output bulan sebelumnya.



Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien” adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 75% | 75% | 100% |

| | | | | |
|----|--|-----|-----|------|
| 2. | Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% | 90% | 100% |
|----|--|-----|-----|------|

Sasaran Strategis 21 :

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Salah satu upaya KPU dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah yaitu dengan menggelar Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 gelombang kedua. Rapat ini dihadiri oleh 8 KPU Provinsi dan 95 KPU Kabupaten/Kota termasuk diantaranya KPU Kota Tomohon. Hadir dalam kegiatan ini yaitu sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan semua satker dapat memahami mekanisme evaluasi SAKIP dan Penyusunan LKjIP sehingga target KPU RI untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu nilai “BB” dapat tercapai. Karena pencapaian KPU Ri sangat bergantung pada pencapaian semua satker termasuk KPU Kota Tomohon.





Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon memperoleh nilai sebesar 71,15 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Penilaian tersebut berdasarkan 4 (empat) komponen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Hasil pengukuran evaluasi kinerja KPU Kota Tomohon

| Komponen | Bobot Komponen | Bobot Sub Komponen | | | Total Nilai |
|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| | | 1 (20%) | 2 (30%) | 3 (50%) | |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 6,00 | 6,30 | 10,50 | 22,80 |
| Pengukuran Kinerja | 30 | 4,80 | 5,40 | 10,50 | 20,70 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 2,70 | 2,70 | 4,50 | 9,90 |
| Evaluasi Internal | 25 | 5,00 | 5,25 | 7,50 | 17,75 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 100 | 18,50 | 19,65 | 33,00 | 71,15 |
| Kategori | | | | | BB |

Capaian Indikator sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU**” adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Capaian Indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | BB | 100% |
| | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 79 | 73,51 | 93% |

Dari tabel capaian diatas dapat dilihat bahwa target KPU Kota Tomohon untuk Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon dengan target nilai “B” tapi karena kerja keras seluruh sekretariat KPU Kota Tomohon dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja sehingga KPU Kota Tomohon dapat meraih nilai “BB” atau “sangat baik” yang artinya hasil yang dicapai melebihi target yang telah ditentukan. tentu ini merupakan sebuah prestasi karena dibanding dengan tahun sebelumnya KPU Kota Tomohon hanya meraih nilai “B”. Sedangkan untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU hanya mengambil indeks reformasi birokrasi dari KPU RI.

Sasaran Strategis 22 :

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-Government

Capaian Indikator sasaran “**Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-Government**” adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Capaian Indikator sasaran Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-Government

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 23 :**Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan**

Salah satu tahapan krusial yang berhasil dilaksanakan oleh KPU KOTA Tomohon yaitu Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

Tabel 34. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | Tomohon Selatan | 12 | 74 | 9.697 | 9.750 | 19.447 |
| 2 | Tomohon Tengah | 9 | 57 | 7.269 | 7.489 | 14.758 |
| 3 | Tomohon Utara | 10 | 88 | 11.109 | 11.021 | 22.130 |
| 4 | Tomohon Barat | 8 | 48 | 6.614 | 6.476 | 13.090 |
| 5 | Tomohon Timur | 5 | 34 | 4.261 | 4.336 | 8.597 |
| TOTAL | | 44 | 301 | 38.950 | 39.072 | 78.022 |

Tabel 35. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|---------------------------|------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | L | P | L + P |
| 1. | Kecamatan Tomohon Selatan | 12 | 40 | 9.955 | 9.985 | 19.940 |
| 2. | Kecamatan Tomohon Tengah | 9 | 30 | 7.280 | 7.530 | 14.810 |
| 3. | Kecamatan Tomohon Utara | 10 | 43 | 11.325 | 11.183 | 22.508 |
| 4. | Kecamatan Tomohon Barat | 8 | 27 | 6.743 | 6.543 | 13.286 |
| 5. | Kecamatan Tomohon Timur | 5 | 17 | 4.292 | 4.375 | 8.667 |
| Total | | 44 | 157 | 39.595 | 39.616 | 79.211 |

Capaian Indikator sasaran “**Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan**” adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 24 :

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Capaian Indikator sasaran “**Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan**” adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Capaian Indikator sasaran Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 25 :

Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMOHON
 Bulan Januari Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 16 February 2024 13:19:01

| No | Kartu Kendali | kelengkapan Kartu Kendali | Status Keluasan |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Kartu Kendali Regenerasi | 100,00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengadaan (APBN dan Hibah) | 100,00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100,00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengadaan Dana Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tidak Lanjut | 100,00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100,00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100,00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100,00 % | |

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMOHON
 Bulan Maret Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 19 April 2024 09:47:44

| No | Kartu Kendali | kelengkapan Kartu Kendali | Status Keluasan |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Kartu Kendali Regenerasi | 100,00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengadaan (APBN dan Hibah) | 100,00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100,00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengadaan Dana Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tidak Lanjut | 100,00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100,00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100,00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100,00 % | |

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMOHON
 Bulan April Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 11 May 2024 11:04:03

| No | Kartu Kendali | kelengkapan Kartu Kendali | Status Keluasan |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Kartu Kendali Regenerasi | 100,00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengadaan (APBN dan Hibah) | 100,00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100,00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengadaan Dana Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tidak Lanjut | 100,00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100,00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100,00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100,00 % | |

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMOHON
 Bulan Mei Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 11 June 2024 01:04:03

| No | Kartu Kendali | kelengkapan Kartu Kendali | Status Keluasan |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Kartu Kendali Regenerasi | 100,00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengadaan (APBN dan Hibah) | 100,00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100,00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengadaan Dana Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tidak Lanjut | 100,00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100,00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100,00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100,00 % | |

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMBORON
 Bulan September Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 09 December 2024 13:11:46

| No | Kartu Kendali | Keengkapan Kartu Kendali | Status Keabsahan |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Kartu Kendali Kepegawaian | 100.00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keselamatan Negara Dan Hibah | 100.00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengawasan (APRN dan Hibah) | 100.00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100.00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelempangan Administrasi Pengeluaran Dana Hibah | 100.00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut | 100.00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100.00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100.00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100.00 % | |

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMBORON
 Bulan Oktober Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 10 December 2024 07:25:03

| No | Kartu Kendali | Keengkapan Kartu Kendali | Status Keabsahan |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Kartu Kendali Kepegawaian | 100.00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keselamatan Negara Dan Hibah | 100.00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengawasan (APRN dan Hibah) | 100.00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100.00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelempangan Administrasi Pengeluaran Dana Hibah | 100.00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut | 100.00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100.00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100.00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100.00 % | |

Kartu Kendali
 KPU KOTA TOMBORON
 Bulan November Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 10 December 2024 09:58:51

| No | Kartu Kendali | Keengkapan Kartu Kendali | Status Keabsahan |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Kartu Kendali Kepegawaian | 100.00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keselamatan Negara Dan Hibah | 100.00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengawasan (APRN dan Hibah) | 100.00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Persediaan dan Aset | 100.00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelempangan Administrasi Pengeluaran Dana Hibah | 100.00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut | 100.00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100.00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100.00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan | | 100.00 % | |

Kartu Kendali
KPU KOTA TOMOHON
Bulan November Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 10 Desember 2024 09:58:51

| No | Kartu Kendali | Keengkapan Kartu Kendali | Status Kelemban |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | Kartu Kendali Pengawasan | 100,00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengawasan APBD dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Perencanaan dan Aset | 100,00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengawasan Dana Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Program Tindak Lanjut | 100,00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100,00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100,00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan: | | 100,00 % | |

Kartu Kendali
KPU KOTA TOMOHON
Bulan Desember Tahun 2024

Kartu Kendali sudah dikirim pada 07 January 2025 13:38:22

| No | Kartu Kendali | Keengkapan Kartu Kendali | Status Kelemban |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | Kartu Kendali Pengawasan | 100,00 % | Lengkap |
| 2 | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 3 | Kartu Kendali Pengawasan APBD dan Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 4 | Kartu Kendali Perencanaan dan Aset | 100,00 % | Lengkap |
| 5 | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengawasan Dana Hibah | 100,00 % | Lengkap |
| 6 | Kartu Kendali Matrik Program Tindak Lanjut | 100,00 % | Lengkap |
| 7 | Kartu Kendali Logistik | 100,00 % | Lengkap |
| 8 | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja | 100,00 % | Lengkap |
| Persentase per Bulan: | | 100,00 % | |

Capaian Indikator sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP” adalah sebagai berikut :

Tabel 38. Capaian Indikator sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 26 :

Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum.

Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum” adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Capaian Indikator sasaran Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 27 :

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Peran teknologi informasi sangat menentukan sekali dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, sehingga pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi



Capaian Indikator sasaran “**Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum**” adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP | 95% | 95% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 28 :

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

| No | Jenis Konten | Jumlah Postingan | | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Instagram | Twitter | Facebook | Youtube | Tiktok |
| 1 | Foto Berita | 421 | 421 | 421 | - | 34 |
| 2 | KPU Flash | 11 | 11 | 11 | - | 9 |
| 3 | Meme Quote | 14 | 14 | 14 | - | 11 |
| 4 | Ucapan Selamat | 17 | 17 | 17 | - | 1 |
| 5 | Ucapan Dukacita | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Infografik | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 7 | Peringatan Hari Besar | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 8 | Promote Live IG/Streaming | 6 | 6 | 6 | 14 | - |
| 9 | Promote Link Berita Web | 289 | 289 | 289 | - | - |
| 10 | Repost | 18 | 18 | 18 | - | 2 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Jumlah | 799 | 799 | 799 | 14 | 57 |

Capaian Indikator sasaran “**Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**” adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Capaian Indikator sasaran Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | 100% | 100% | 100% |

Tabel 42. Matriks Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Periode 2020-2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang | Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 8 Kali | 8 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 12 Kali | 12 Kali | 6 Kali | 14 Kali | 13 Kali | 11 Kali |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|--|--|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon | Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|--|--|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | Masyarakat | Sosial KPU Kota Tomohon | | | | | | | | | | |
| 4 | Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | | n pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana | | | | | | | | | | |
| 5 | Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| 7 | partai politik | Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | | | | | | | | | | |
| | | Persentase kepemimpinan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | - | 40% | 80% | 40% | 60% | - | 40% | 80% | 40% | 60% |
| | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 5 Kec, 44 Kel |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|---|---|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| 8 | Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | | |
|----|---|--|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | khusus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 10 | Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu | Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan suara | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|---|---|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | n sampai dengan penetapan hasil pemilu | | | | | | | | | | |
| 11 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundang-an yang berlaku | Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 12 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran | Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|------------------------|---|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | tugas KPU Kota Tomohon | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|---|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 13 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol | berfungsi dengan baik Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan | Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 15 | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan | Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | n anggaran | Pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | | | | | | | | | | |
| 16 | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan |
| 17 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
| | | Persentase Penegakan disiplin pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|--|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 18 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024 | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 19 | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi | 50% | 70% | 80% | 90% | 95 % | 50 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95% |
| 20 | Terwujudnya Sistem | Persentase laporan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | Administra si penyeleng garaan pemilu yang tertib efektif dan efisien | Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | | | | | | | | | | |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| 21 | Meningkat nya Akuntabilit as Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilit as Kinerja KPU | B | B | B | B | B | - | - | - | B | BB |
| | | Nilai Evaluasi atas Pelaksana an Reformasi | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 71, 63 | 73, 69 | - | 69, 76 | 73,5 1 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|---|---|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 22 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>E-Government</i> | Birokrasi KPU Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 23 | Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 24 | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | waktu dan sesuai aturan | dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | | | | | | | | | | |
| 25 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 100% | - | - | - | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|---|--|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| 27 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengungghahan Produk Hukum ke JDIH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| | | Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | | berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten | | | | | | | | | | |
| 28 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|-----|-------------------|--|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | |
| | | yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | | | | | | | | | | |

C. Realisasi Anggaran

KPU Kota Tomohon melaksanakan 2 program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran untuk Tahun 2024. Untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kinerja anggaran KPU Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Program-Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| A. | Program Dukungan Manajemen | 2.632.600.000 | 2.621.864.274 | 99.59% |
| 1. | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 2.483.476.000 | 2.473.879.884 | 99.61% |
| 2. | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 149.124.000 | 147.984.390 | 99.24% |
| B. | Program Peyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 28.642.986.000 | 26.490.618.331 | 92.49% |

| No | Program-Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | 19.449.602.000 | 17.299.515.541 | 88.95% |
| 2. | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 1.228.517.000 | 1.227.223.958 | 99.89% |
| 3. | Pembentukan Badan Adhoc | 6.231.567.000 | 6.231.430.960 | 100% |
| 4. | Masa Kampanye Pemilu | 1.000 | 0 | 0% |
| 5. | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | 739.861.000 | 739.087.772 | 99.90% |
| 6. | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 973.646.000 | 973.622.200 | 100% |
| 7. | Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta ANggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | 2.000 | 0 | 0% |
| 8. | Penetapan Hasil Pemilu | 19.790.000 | 19.737.900 | 99.74% |
| | TOTAL | 31.275.586.000 | 29.112.482.605 | 93.08% |

Tabel 44. Realisasi Anggaran Periode 2020-2024

| No | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Pagu | 18.751.739.000 | 5.597.127.000 | 3.915.963.000 | 13.700.899.000 | 31.275.586.000 |
| 2. | Realisasi | 16.790.519.059 | 5.542.066.545 | 3.875.932.190 | 13.553.294.668 | 29.112.482.605 |
| 3. | Persentase | 89.54% | 99.02% | 98.98% | 98.92% | 93.08% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja anggaran untuk KPU Kota Tomohon dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan dan kenaikan di setiap tahunnya. Tren penurunan realisasi terjadi saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yaitu tahun 2020 dan tahun 2024 disebabkan oleh anggaran hibah yang sudah direvisi ke anggaran APBN dan pada akhir tahun masih ada saldo yang

tersisa untuk pembiayaan sisa tahapan pemilihan yang masih akan digunakan untuk lanjutan pelaksanaan Pemilihan di tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum, dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Dari analisa laporan capaian kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2024, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut :

Terdapat dari 39 indikator kinerja yang mencapai target yang direncanakan diantaranya :

1. Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
2. Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
3. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon
4. Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana
5. Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
6. Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan
7. Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
8. Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk

9. Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic
10. Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa khusus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
11. Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu
12. Persentase persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu
13. Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material
14. Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu
15. Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
16. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
17. Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik
18. Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
19. Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
20. Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
21. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan
22. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat
23. Persentase Penegakan disiplin pegawai
24. Persentase KPU Kota Tomohon memutakhiran data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024
25. Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi
26. Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

27. Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja
28. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
29. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar
30. Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu
31. Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
32. Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
33. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon
34. Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH
35. Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak yang diunggah tepat waktu sesuai SOP
36. Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten
37. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
38. Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.

Dan terdapat 1 indikator yang capaiannya tidak mencapai target yang direncanakan yaitu :

1. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari nilai capaian tersebut KPU Kota Tomohon dapat disimpulkan salah satu hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu masih kurangnya kesadaran dalam penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi oleh karena itu ada beberapa langkah tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, antara lain :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah disusun.
2. Rutin melakukan evaluasi kinerja sehingga dapat memitigasi segala bentuk hambatan dan kendala yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Tomohon dalam mencapai target kinerja yang direncanakan.
3. Meningkatkan layanan publik untuk dapat memperbaiki Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang akan berdampak pada naiknya indeks Reformasi Birokrasi.
4. Menerapkan pelaporan kinerja harian sehingga lebih terukur dalam melakukan penilaian kinerja sekretariat KPU Kota Tomohon.
5. Menerapkan Reward dan Punishment dalam rangka penegakan disiplin pegawai.
6. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih teratur, efisien, konsisten dan sesuai standar.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Tomohon diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberikan Informasi kepada Pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan serta kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan di masa yang akan datang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
SEKRETARIS**



ANITA SOFYA TAMPI